



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1025, 2018

KEMENDAGRI. Kab. Aceh Selatan dengan Kab.  
Aceh Tenggara di Aceh. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN DENGAN  
KABUPATEN ACEH TENGGARA DI ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Aceh Selatan dan Kabupaten Aceh Tenggara di Aceh, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Aceh Selatan dengan Kabupaten Aceh Tenggara di Aceh;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Aceh Selatan dengan Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara yang difasilitasi oleh Pemerintah Aceh dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Selatan dengan Kabupaten Aceh Tenggara di Aceh;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera

- Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN DENGAN KABUPATEN ACEH TENGGARA DI ACEH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Kabupaten Aceh Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.
3. Kabupaten Aceh Tenggara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Aceh Selatan dengan Kabupaten Aceh Tenggara dimulai dari PBU-1 dengan koordinat 3° 41' 28.638" LU dan 97° 12' 23.353" BT yang merupakan pertigaan batas Gampong Jambo Papeun Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan dan Kute Rumah Bundar Kecamatan

Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara dengan Kampung Marpunge Gabungan Kecamatan Puteri Betung Kabupaten Gayo Lues, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 1 dengan koordinat 3° 40' 30.865" LU dan 97° 13' 31.789" BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 2 dengan koordinat 3° 39' 26.042" LU dan 97° 15' 07.838" BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 3 dengan koordinat 3° 38' 52.362" LU dan 97° 16' 47.306" BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 4 dengan koordinat 3° 37' 30.972" LU dan 97° 17' 20.883" BT, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 5 dengan koordinat 3° 35' 42.772" LU dan 97° 17' 42.389" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 6 dengan koordinat 3° 36' 36.871" LU dan 97° 19' 49.462" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 7 dengan koordinat 3° 38' 19.133" LU dan 97° 22' 21.734" BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 8 dengan koordinat 3° 37' 03.554" LU dan 97° 23' 55.627" BT, selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK 9 dengan koordinat 3° 37' 08.327" LU dan 97° 24' 58.911" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 10 dengan koordinat 3° 38' 08.501" LU dan 97° 26' 12.628" BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 11 dengan koordinat 3° 37' 28.987" LU dan 97° 27' 15.255" BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 12 dengan koordinat 3° 35' 00.491" LU dan 97° 28' 10.309" BT, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 13 dengan koordinat 3° 32' 33.550" LU dan 97° 29' 01.982" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 14 dengan koordinat 3° 32' 06.274" LU dan 97° 27' 01.519" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 15 dengan koordinat 3° 30' 21.709" LU dan 97° 25' 53.191" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 16 dengan koordinat 3° 27' 01.586" LU dan 97° 23' 53.874" BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 17 dengan koordinat 3° 24' 45.405" LU dan 97° 25' 45.211" BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 18 dengan

koordinat 3° 22' 34.682" LU dan 97° 26' 56.950" BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 19 dengan koordinat 3° 20' 06.443" LU dan 97° 28' 06.889" BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 20 dengan koordinat 3° 19' 06.000" LU dan 97° 28' 33.166" BT, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 21 dengan koordinat 3° 16' 47.966" LU dan 97° 27' 53.484" BT, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 22 dengan koordinat 3° 14' 12.254" LU dan 97° 28' 21.751" BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 23 dengan koordinat 3° 13' 01.104" LU dan 97° 28' 38.511" BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 24 dengan koordinat 3° 11' 25.765" LU dan 97° 30' 03.505" BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 25 dengan koordinat 3° 09' 25.492" LU dan 97° 32' 17.697" BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 26 dengan koordinat 3° 06' 53.009" LU dan 97° 35' 44.568" BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 27 dengan koordinat 3° 05' 45.855" LU dan 97° 36' 46.521" BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 28 dengan koordinat 3° 02' 51.527" LU dan 97° 38' 00.688" BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 29 dengan koordinat 3° 01' 47.590" LU dan 97° 38' 34.485" BT, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 30 dengan koordinat 3° 01' 28.214" LU dan 97° 38' 32.404" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 31 dengan koordinat 3° 00' 51.352" LU dan 97° 38' 04.110" BT, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 32 dengan koordinat 2° 58' 10.780" LU dan 97° 37' 58.846" BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 33 dengan koordinat 2° 57' 07.278" LU dan 97° 38' 32.779" BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 34 dengan koordinat 2° 56' 37.076" LU dan 97° 40' 57.557" BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 35 dengan koordinat 2° 55' 38.440" LU dan 97° 45' 18.389" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 36 dengan koordinat 2° 57' 13.266" LU dan 97° 46' 08.124" BT,

selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK 37 dengan koordinat 2° 58' 29.493" LU dan 97° 47' 55.998" BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 38 dengan koordinat 2° 57' 37.449" LU dan 97° 48' 21.960" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 22 dengan koordinat 2° 58' 58.931" LU dan 97° 48' 53.226" BT yang merupakan pertigaan batas Gampong Kapa Sesak Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan dengan Kute Penguhapan Kecamatan Babul Rahmah Kabupaten Aceh Tenggara dan Kampong Bawan Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam.

#### Pasal 3

Posisi PBU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama gampong/kute/kampong/kampong dan/atau nama kecamatan.

#### Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 April 2018

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Agustus 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

